

JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN VERSTEK DIVORCE
DECISIONS DUE TO DOMESTIC VIOLENCE AND INFIDELITY (STUDY OF
DECISION NUMBER 1074/PDT. G/2025/PN TNG)

¹Ahmad Sarmadi, ²Wahyudi, ³Ranu Hendani, ⁴Dea Ayu Juliasi, ⁵Faisal Rizal Anugrah
¹²³⁴⁵Lembaga Bantuan Hukum Advokat Bersama Garuda
lbhadvokatbersamagaruda@gmail.com

ABSTRACT

The assumption that a defendant's absence in domestic violence (DV) cases is always attributable to fear, coercion, or helplessness constitutes an empirically unsubstantiated generalization. In many instances, such absence may indeed reflect a voluntary waiver of the right to defend oneself, an implicit acknowledgment of the validity of the plaintiff's claims, or even a strategic maneuver to prolong divorce proceedings and inflict continued psychological distress upon the plaintiff. This study examines the judicial reasoning in Verdict Number 1074/Pdt.G/2025/PN Tng concerning a default divorce judgment rendered on grounds of domestic violence and adultery. Employing normative legal research methods through statutory and case approaches, this study aims to assess the conformity of the judicial considerations with the principles of legal certainty and substantive justice. The findings reveal that from a normative-procedural perspective, the *a quo* decision complied with prevailing civil procedural law and substantive marriage law. The judge duly conducted proper summons, applied Article 125 HIR/149 RBg, and grounded the ruling on Article 39 of the Marriage Law *juncto* Article 19 letters a and f of Government Regulation Number 9 of 1975. Accordingly, the decision is free from procedural defects or errors in legal application. However, from a sociological-substantive perspective, the verdict fails to fully realize a comprehensive sense of justice. The judicial consideration remains proceduralistic and passive, failing to exercise inherent judicial authority to order additional examinations aimed at uncovering material truth. The evidentiary process concerning domestic violence and adultery proceeded unilaterally without adequate verification mechanisms. Furthermore, the judge neglected to reference the Domestic Violence Elimination Act (Law Number 23 of 2004) as a basis for systematic interpretation and omitted consideration of post-divorce victim recovery as mandated by the Act. This study recommends a reformulation of evidentiary standards in default judgments involving domestic violence and adultery, encompassing mandatory additional examinations, integration of the Domestic Violence Elimination Act perspective, consideration of victim recovery, and the development of specialized judicial guidelines.

Keywords: Default Judgment, Domestic Violence, Adultery, Judicial Consideration

ABSTRAK

Asumsi bahwa ketidakhadiran tergugat dalam perkara KDRT selalu disebabkan oleh ketakutan, tekanan, atau ketidakberdayaan adalah generalisasi yang tidak selalu terbukti secara empiris. Umumnya, tidak tertutup kemungkinan bahwa ketidakhadiran tersebut memang merupakan bentuk pelepasan hak membela diri karena tergugat menyadari kebenaran dalil gugatan, atau bahkan strategi untuk memperpanjang proses perceraian dan menyiksa penggugat secara psikologis. Penelitian untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng mengenai perceraian verstek akibat KDRT dan

perselingkuhan. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif-prosedural, putusan a quo telah memenuhi ketentuan hukum acara perdata dan hukum materiil perkawinan. Hakim telah melaksanakan pemanggilan patut, menerapkan Pasal 125 HIR/149 RBg, serta mendasarkan putusan pada Pasal 39 UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf a dan f PP Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, putusan tidak mengandung cacat prosedural maupun kesalahan penerapan hukum. Namun secara sosiologis-substantif, putusan ini belum memenuhi rasa keadilan yang utuh. Pertimbangan hakim bersifat proseduralistik dan pasif, tanpa menggunakan kewenangan inheren untuk memerintahkan pemeriksaan tambahan guna menemukan kebenaran materiil. Pembuktian terhadap KDRT dan perselingkuhan berlangsung sepihak tanpa verifikasi memadai. Hakim juga tidak merujuk pada UU PKDRT sebagai dasar interpretasi sistematis serta mengabaikan aspek pemulihan korban pasca perceraian. Temuan penelitian merekomendasikan reformulasi standar pembuktian dalam perkara verstek yang mengandung KDRT dan perselingkuhan, meliputi kewajiban pemeriksaan tambahan, integrasi perspektif UU PKDRT, pertimbangan pemulihan korban, serta penyusunan pedoman khusus bagi hakim.

Kata Kunci: Verstek, KDRT, Perselingkuhan, dan Pertimbangan Hakim

PENDAHULUAN

Pengadilan berperan sebagai institusi kekuasaan kehakiman yang berwenang menegakan keadilan dalam perkara tertentu yang sudah diatur secara jelas dalam UU. Salah satu jenis perceraian yang sering diajukan yaitu perkara cerai gugat. Putusan perceraian secara verstek dalam perkara yang didasarkan pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan sering kali menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kedalaman dan kehati-hatian pertimbangan hakim.

Studi putusan perceraian secara verstek dalam kasus yang dilatarbelakangi KDRT dan perselingkuhan mengandung kelemahan yuridis dan sosiologis yang serius. Secara prosedural, verstek yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, tentu menyiratkan pengakuan atas dalil penggugat, namun dalam konteks KDRT, mekanisme ini justru berpotensi mereduksi kompleksitas kekerasan menjadi sekadar perkara administratif.

Hakim kehilangan kesempatan untuk menggali secara langsung pembuktian dua arah, termasuk kemungkinan adanya rekayasa dalil atau pembelaan tergugat yang sebenarnya tidak hadir karena tekanan psikologis atau ancaman. (Kamsiah et al., 2024; Turangan, 2010). Padahal, dalam perspektif perlindungan korban, putusan yang adil tidak cukup hanya berpijak pada ketiadaan sanggahan, melainkan membutuhkan konstruksi fakta persidangan yang mendalam dan berimbang. Dengan demikian, verstek dalam perkara KDRT tidak saja mencederai asas kehati-hatian (hati-hati) dalam pemeriksaan perkara, tetapi juga memperlemah fungsi pengadilan sebagai ruang afirmatif bagi keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formal.

Selain itu, ketika tergugat tidak hadir di persidangan, hakim memang tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan penggugat. Namun demikian, absennya tergugat tidak boleh serta-merta menurunkan standar pembuktian ataupun mengurangi kewajiban hakim untuk menggali kebenaran materiil secara proporsional.

Perkara perceraian merupakan fenomena hukum yang kompleks, terutama ketika melibatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan yang diajukan melalui mekanisme verstek, sehingga memerlukan analisis yuridis yang mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng, oleh karena itu menurut

Turunan, (2010) untuk memahami bagaimana dasar hukum dan pertimbangan yuridis diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran berat terhadap norma perkawinan tersebut.

Perceraian dalam konteks KDRT dan perselingkuhan, yang keduanya menyentuh aspek moral, psikologis, dan perlindungan hak asasi, pertimbangan hukum seharusnya tidak hanya formalistik, tetapi juga sensitif terhadap dampak sosial dan perlindungan korban. Sebaliknya, dalam perkara perceraian akibat KDRT dan perselingkuhan, pendekatan hukum yang terlalu menekankan sensitivitas sosial dan perlindungan korban justru berisiko mengaburkan asas kepastian hukum dan kesetaraan prosedural.

Ketika pertimbangan hakim lebih didasari oleh empati moral atau asumsi perlindungan sepihak, maka posisi tergugat, meskipun tidak hadir dapat dengan mudah dikorbankan demi narasi pembelaan korban. Padahal, dalam sistem peradilan yang ideal, kebenaran tidak boleh dikonstruksi secara sepihak meskipun dilatari oleh muatan etis yang kuat. Verstek bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan konsekuensi logis dari tidak digunakannya hak hadir oleh tergugat. Oleh karena itu, hakim tidak perlu memperluas makna keadilan hingga keluar dari batas-batas hukum acara, karena justru di sanalah letak jaminan perlindungan bagi kedua belah pihak secara setara. Dalam logika ini, formalisme hukum bukanlah kelemahan, melainkan benteng terakhir rasionalitas peradilan.

Tetapi, kritik yang kerap muncul adalah bahwa dalam beberapa putusan verstek, pertimbangan hakim cenderung berfokus pada terpenuhinya syarat administratif dan alat bukti secara minimal, tanpa mengurai secara mendalam pola kekerasan, relasi kuasa dalam rumah tangga, maupun dampak psikologis terhadap pihak yang dirugikan. Padahal, KDRT merupakan delik yang memiliki dimensi perlindungan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan, sementara perselingkuhan sebagai alasan perceraian menuntut pembuktian yang cermat agar tidak sekadar didasarkan pada asumsi atau pengakuan sepihak. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam putusan perceraian verstek seharusnya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap korban, bukan semata-mata penyelesaian perkara secara prosedural.

Perceraian yang terjadi akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan merupakan fenomena pelanggaran serius terhadap norma hukum, agama, dan sosial yang menimbulkan dampak signifikan bagi kehidupan berkeluarga (Kamsiah et al., 2024; Siahaan, 2024). Kondisi tersebut menuntut perhatian khusus mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, terutama ketika gugatan diajukan secara verstek tanpa kehadiran termohon, sehingga analisis terhadap Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng menjadi penting untuk menilai kesesuaian pertimbangan yuridis dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (Kamsiah et al., 2024; Sianipar & Bafadhal, 2023). Namun, dalam memutus perkara perceraian yang dilatarbelakangi KDRT dan perselingkuhan, terjadi tarik-menarik antara paradigma keadilan prosedural dan paradigma keadilan substantif.

Di satu sisi, pendekatan formalistik menekankan bahwa hukum harus dijalankan menurut aturan acara yang baku. Verstek dipandang sebagai konsekuensi wajar atas ketidakhadiran tergugat, bukan bentuk kelalaian hakim. Dalam perspektif ini, kepastian hukum dan kesetaraan posisi para pihak hanya dapat dijamin jika hakim tidak melampaui batas wewenang proseduralnya. Perlindungan korban tidak boleh mengorbankan asas audi et alteram partem, karena keadilan yang dibangun di atas asumsi sepihak, sekalipun bermoral, tetap rentan terhadap kesalahan konstruksi fakta.

Di sisi lain, pendekatan sensitif korban berargumen bahwa KDRT dan perselingkuhan bukanlah perkara biasa. Keduanya mengandung dimensi kekuasaan, ketimpangan relasi, dan trauma psikologis yang tidak dapat ditangkap semata-mata melalui kacamata hukum acara. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan sering kali bukan karena ketiadaan kepentingan,

melainkan karena tekanan, ketakutan, atau kontrol dari pelaku. Dalam konteks ini, verstek tidak dapat dimaknai sekadar pengakuan diam-diam, melainkan potret dari kegagalan akses keadilan. Hakim, dengan demikian, dituntut tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga aktor sosial yang membaca relasi kuasa di balik fakta persidangan.

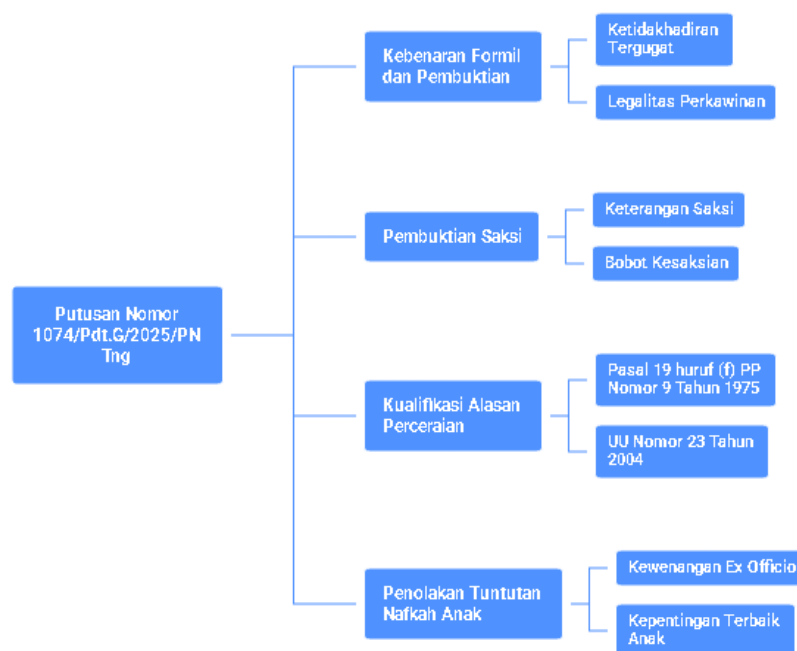
Studi perbandingan tersebut menunjukkan bahwa formalisme hukum dan perlindungan korban tidak harus dipertentangkan secara dikotomis. Titik temunya terletak pada penguatan pembuktian dan perluasan alat bukti yang sah, serta pelibatan ahli psikologi forensik atau pekerja sosial dalam persidangan. Dengan demikian, verstek tidak serta-merta dianggap sebagai pengakuan, tetapi juga tidak langsung dicurigai sebagai ketidakadilan. Yang dibutuhkan adalah prosedur yang diperkuat secara substansial, bukan ditinggalkan. Keadilan tidak lahir dari pilihan antara aturan atau empati, melainkan dari kemampuan hakim menjalankan keduanya secara simultan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana pertimbangan yuridis hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian verstek berdasarkan alasan kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian difokuskan pada analisis yuridis pertimbangan hakim dalam putusan perceraian verstek akibat KDRT dan perselingkuhan, dengan studi terhadap Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

HASIL



Gambar 1 Analisis Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/Pn Tng

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng menunjukkan kecenderungan Majelis Hakim untuk menempatkan kebenaran formil dan pembuktian persesuaian alat bukti sebagai dasar utama dalam mengabulkan gugatan perceraian secara verstek. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa ketidakhadiran Tergugat setelah dipanggil secara patut dan sah telah memenuhi syarat untuk menjatuhkan putusan verstek. Namun demikian, Majelis tidak serta-merta mengabulkan gugatan, melainkan tetap melakukan pemeriksaan terhadap legalitas perkawinan, alat bukti surat, serta keterangan saksi. Hal persesuaian alat bukti mencerminkan sikap kehati-hatian hakim dalam menjaga prinsip *due process of law*, meskipun perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat. Akan tetapi, kehati-hatian tersebut masih bersifat prosedural, belum sepenuhnya menggali dimensi substansial perlindungan korban KDRT.

Dari aspek pembuktian, Majelis Hakim mendasarkan keyakinannya pada persesuaian keterangan tiga orang saksi, termasuk anak kandung para pihak, yang menerangkan adanya pertengkaran berulang, kekerasan fisik, kekerasan verbal, serta perselingkuhan Tergugat. Meskipun terdapat saksi yang tidak melihat langsung peristiwa KDRT dan hanya mengetahui dari cerita Penggugat, Majelis tetap menganggap keseluruhan keterangan saksi sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan. Pendekatan saksi patut diapresiasi karena tidak terjebak pada formalisme pembuktian yang kaku, namun di sisi lain juga menimbulkan kritik karena hakim tidak secara eksplisit membedakan bobot kesaksian langsung (*direct evidence*) dan kesaksian tidak langsung (*testimonium de auditu*), terutama dalam perkara yang menyangkut tuduhan serius seperti KDRT.

Lebih lanjut, pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan alasan perceraian hanya berfokus pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, yakni perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. KDRT dan perselingkuhan diposisikan sekadar sebagai fakta pendukung dari disharmoni rumah tangga, bukan sebagai isu hukum berdiri sendiri yang memiliki rezim perlindungan khusus. Padahal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT memberikan landasan normatif yang kuat bagi hakim untuk menegaskan posisi korban serta menilai relasi kuasa dalam rumah tangga. Seakan absennya rujukan eksplisit terhadap UU PKDRT menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya berperspektif korban.

Kritik paling signifikan dalam Putusan majelis hakim terletak pada penolakan tuntutan nafkah anak dengan alasan Penggugat tidak merinci besaran tuntutan. Secara yuridis formal, pertimbangan tersebut dapat dibenarkan. Namun secara substantif, sikap pasif hakim ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hakim seharusnya dapat menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menilai kemampuan ekonomi Tergugat berdasarkan fakta persidangan, mengingat telah terbukti bahwa Tergugat meninggalkan rumah dan tidak memberikan nafkah. Penolakan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru bagi anak sebagai pihak yang seharusnya paling dilindungi.

Dengan demikian, Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng mencerminkan kepastian hukum prosedural yang cukup baik, namun masih menyisakan kekosongan dalam aspek keadilan substantif dan perlindungan korban KDRT serta anak. Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng memperlihatkan bahwa dalam perkara perceraian verstek, hakim masih cenderung berhati-hati secara formal, tetapi belum progresif dalam menggunakan kewenangan yudisialnya untuk melampaui batas minimum tuntutan para pihak. Oleh karena itu, putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng layak dilakukan analisis sebagai contoh perlunya pembaruan paradigma peradilan perdata keluarga yang lebih responsif, berperspektif korban, dan berorientasi pada keadilan substantif, bukan semata kepastian hukum.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian akan diuraikan secara rinci kronologi peristiwa hukum, fakta-fakta persidangan, serta dasar pertimbangan yuridis hakim dalam mengabulkan gugatan cerai verstek berdasarkan alasan kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan.

A. Kronologi Perkara dan Duduk Permohonan

Perkara yang diputuskan dengan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng bermula ketika Pemohon mengajukan gugatan cerai secara verstek ke Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dalam hal ini diperparah oleh dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Termohon (Putri, 2020; Yusuf et al., 2021).

Dalam persidangan perkara serius, majelis hakim menemukan bahwa setelah dilakukan pemanggilan secara patut terhadap Termohon, pihak Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas, sehingga berdasarkan ketentuan hukum acara perdata Termohon dianggap telah mengakui semua dalil gugatan yang diajukan oleh Pemohon dan melepaskan haknya untuk membela diri. (Turangan, 2010)

Oleh karena itu, kronologi perkara yang diajukan secara verstek di Pengadilan Negeri Tangerang menunjukkan bahwa proses perceraian berlangsung dalam kerangka hukum acara perdata yang sangat prosedural. Pemohon mendalilkan ketidakharmonisan rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang diperkuat dengan dugaan KDRT dan perselingkuhan. Namun, konstruksi hukum yang terbangun dalam persidangan justru bertumpu pada ketidakhadiran Termohon sebagai pintu masuk pengakuan fiktif. Berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg, ketidakhadiran tergugat setelah dipanggil secara patut memang membuka peluang putusan verstek. Akan tetapi, dalam perkara yang mengandung muatan kekerasan dan pelanggaran HAM, pendekatan ini menimbulkan problem epistemik: bagaimana mungkin hakim menyimpulkan pengakuan atas KDRT hanya dari keheningan tergugat yang tidak diketahui alasan ketidakhadirannya? Apakah ketidakhadiran itu bentuk pelepasan hak membela diri, atau justru indikasi dari rasa takut, ketidakberdayaan, atau bahkan ancaman berkelanjutan dari pelaku? Tanpa eksplorasi lebih dalam terhadap dimensi psikososial Termohon, verstek tidak lebih dari fiksi hukum yang berbahaya.

Doktrin hukum acara perdata menyatakan bahwa putusan verstek mengandung konsekuensi hukum berupa dianggapnya dalil gugatan sebagai kebenaran. Namun, dalam perkara yang menyangkut KDRT dan perselingkuhan, asumsi demikian patut diuji ulang. Tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tidak serta-merta membuktikan kebenaran materiil dalil Pemohon, terlebih ketika alat bukti yang diajukan bersifat sepihak dan minim verifikasi silang. Putusan verstek memang sah secara formil, tetapi sah secara materiil hanya jika dalil gugatan benar-benar terbukti berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di muka sidang. Dalam praktiknya, verstek sering kali dipahami secara keliru sebagai pembebasan hakim dari kewajiban pembuktian. Padahal, Hakim tetap wajib menilai keterkaitan antara fakta yang didalilkan dengan bukti yang diajukan, sekalipun tergugat tidak hadir. Oleh karena itu, dalam konteks perlindungan korban, verstek tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk memutus perkara tanpa eksaminasi yang memadai terhadap substansi KDRT dan perselingkuhan itu sendiri.

Secara hermeneutis, Pasal 125 HIR tidak boleh dibaca secara rigid seakan-akan hakim hanya berfungsi sebagai robot legal yang mengetuk palu tanpa daya nalar kritis. Ketentuan verstek harus diinterpretasi ulang dengan mempertimbangkan karakteristik khusus perkara tertentu, termasuk perkara keluarga yang mengandung KDRT. Dalam perspektif hukum progresif, hakim justru memiliki kewajiban moral dan sosiologis untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk memahami mengapa seorang tergugat

tidak hadir. Interpretasi gramatikal yang berhenti pada frasa "dianggap mengakui" tidak cukup untuk menjawab persoalan ketidakadilan struktural yang sering dialami oleh pihak yang rentan. Maka, interpretasi sistematis dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi keharusan. UU PKDRT tidak hanya mengatur soal sanksi pidana, tetapi juga menegaskan pentingnya pemulihan korban dan penghormatan terhadap hak-hak semua pihak dalam proses hukum. Dengan demikian, hakim tidak boleh abai terhadap kemungkinan bahwa Termohon adalah korban yang tidak mampu mengakses pengadilan karena kendala psikologis, ekonomi, atau bahkan tekanan dari Pemohon sendiri.

Dalam studi perkara tersebut diatas, pengadilan telah menjalankan tugasnya secara administratif. Pemanggilan patut telah dilakukan, tenggang waktu telah dihormati, dan putusan pun dijatuhkan. Namun, kehadiran pengadilan tidak boleh hanya diukur dari ada tidaknya produk putusan, melainkan dari kualitas keadilan yang dihasilkannya. Perkara KDRT dan perselingkuhan adalah perkara yang menyangkut martabat kemanusiaan, maka putusan atasnya pun harus merefleksikan keberpihakan pada kebenaran sejati, bukan sekadar kebenaran prosedural. Dalam konteks ini, penulis berpendirian bahwa verstek dalam perkara KDRT idealnya disertai mekanisme pemeriksaan tambahan, seperti keterangan saksi ahli, pemeriksaan psikologis, atau laporan dari pekerja sosial. Apabila tidak dimungkinkan karena keterbatasan kewenangan, maka hakim setidaknya wajib mencantumkan pertimbangan yang eksplisit mengenai mengapa dalil KDRT dan perselingkuhan dianggap terbukti meskipun tergugat tidak hadir.

Putusan verstek dalam perkara sah secara hukum, tetapi belum sepenuhnya adil secara sosiologis. Ia menyelesaikan perkara, tetapi tidak menjawab luka. Ia menutup file, tetapi tidak membuka ruang dialog. Simpulan dari peneliti bukanlah menolak verstek, melainkan menolak penyamarataan penerapannya tanpa mempertimbangkan karakteristik perkara. Hukum acara perdata Indonesia perlu direformasi secara terbatas, misalnya dengan mewajibkan pemeriksaan pokok perkara secara lebih mendalam dalam perkara tertentu meskipun tergugat tidak hadir, atau dengan membuka kemungkinan pembatalan putusan verstek jika di kemudian hari terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan oleh keadaan memaksa yang berkaitan dengan kekerasan atau ancaman. Dengan demikian, putusan verstek tidak lagi menjadi simbol kemenangan sepihak, melainkan cermin keadilan yang sungguh-sungguh dihadirkan oleh pengadilan bagi semua pihak, terutama mereka yang kehilangan suara dalam ruang sidang.

Putusan juga berimplikasi langsung pada pemutusan hubungan hukum antara suami dan istri, sehingga kedua belah pihak tidak lagi memiliki kewajiban-kewajiban perkawinan dan berhak untuk melangsungkan pernikahan dengan pihak lain setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (Nabila et al., 2025). Selain pemutusan hubungan perkawinan, putusan juga mengatur mengenai akibat hukum lainnya seperti pembagian harta bersama (gono-gini), nafkah anak, serta hak asuh anak, yang secara substansial bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan akibat tindakan KDRT maupun perselingkuhan tersebut (Nabila et al., 2025).

B. Pertimbangan Hakim Terkait Perceraian Verstek

Dalam menjatuhkan putusan verstek, majelis hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon setelah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan penerimaan terhadap seluruh dalil gugatan Pemohon, sehingga penerapan Pasal 125 HIR atau Pasal 149 Rbg dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Selain itu, majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil untuk membuktikan adanya alasan perceraian sebagaimana diatur

dalam Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Putri, 2020).

Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang mendasarkan putusan verstek pada Pasal 125 HIR/149 RBg serta menganggap ketidakhadiran Termohon sebagai bentuk penerimaan dalil gugatan merupakan argumentasi yang secara prosedural tidak dapat disalahkan. Hakim telah bekerja dalam kerangka hukum acara yang berlaku, di mana ketidakhadiran pihak tergugat setelah dipanggil secara patut memang membuka ruang bagi dijatuhkannya putusan tanpa kehadiran tergugat.

Namun, yang menjadi persoalan fundamental bukanlah legalitas formal penerapan verstek, melainkan substansi pertimbangan yang tidak menggali lebih dalam mengenai makna di balik ketidakhadiran Termohon dalam perkara yang mengandung muatan KDRT dan perselingkuhan. Ada kemungkinan argumentasi hakim yang berhenti pada simpulan bahwa Termohon "dianggap mengakui" adalah bentuk reduksionisme hukum yang menyederhanakan realitas kompleks kekerasan dalam rumah tangga menjadi sekadar kategori hukum acara. Padahal, dalam perspektif viktimologi, ketidakhadiran tergugat justru dapat dibaca sebagai indikasi ketidakberdayaan terstruktur, bukan pelepasan hak, melainkan manifestasi dari ketakutan, trauma, atau bahkan kontrol paksaan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, legitimasi putusan verstek dalam perkara ini memang kokoh secara dogmatik, tetapi rapuh secara sosiologis.

Penerapan Pasal 125 HIR dalam perkara KDRT mengandung ironi prosedural. Di satu sisi, hukum acara menjamin peradilan cepat dan sederhana; di sisi lain, percepatan itu justru mengorbankan asas *audi et alteram partem*, para pihak harus didengar secara berimbang. Ketika hakim menyatakan bahwa bukti Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, pernyataan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa kebenaran materiil telah tercapai.

Sebab, pembuktian dalam verstek berlangsung secara sepihak, tanpa mekanisme verifikasi melalui bantahan, konfrontasi, atau pemeriksaan silang. Dalam perkara biasa, kelemahan ini dapat ditoleransi karena tergugat diberi kesempatan mengajukan perlawanan (*verzet*). Namun, dalam perkara KDRT, mekanisme *verzet* pun tidak otomatis memulihkan ketidakadilan prosedural yang telah terjadi, karena beban pembuktian dan stigma sosial justru akan kembali dialamatkan kepada korban yang mungkin saja justru berada pada posisi Termohon. Oleh karena itu, pemenuhan syarat formil tidak boleh disamakan dengan penemuan kebenaran materiil, apalagi ketika dalil yang diajukan menyangkut fakta kekerasan yang bersifat kualitatif dan membutuhkan pembuktian melalui alat bukti yang bersifat konfirmatoris, seperti visum et repertum, saksi ahli, atau laporan psikologis.

Doktrin fiksi hukum (*fictie van recht*) dalam verstek mengajarkan bahwa ketidakhadiran tergugat harus dimaknai sebagai pengakuan. Namun, doktrin ini lahir dari asumsi bahwa para pihak memiliki kedudukan dan akses yang setara terhadap pengadilan. Dalam konteks KDRT, asumsi tersebut runtuh. Relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, ditambah dengan dampak psikologis kekerasan, menjadikan ketidakhadiran di persidangan tidak dapat begitu saja dimaknai secara yuridis normatif. Interpretasi gramatikal Pasal 125 HIR harus dibaca ulang melalui kacamata Pasal 28D dan 28G UUD 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketika hakim hanya membaca teks hukum acara tanpa membacanya bersama spirit konstitusi dan Undang-Undang PKDRT, maka putusan yang lahir adalah putusan yang sah, tetapi belum adil. Interpretasi sistematis dengan merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Rasa keadilan masyarakat tentu tidak menghendaki adanya pembiaran terhadap dugaan KDRT hanya karena ketidakhadiran tergugat. Oleh karena itu, sudah

saatnya pengadilan mengembangkan konstruksi hukum baru, misalnya dengan mewajibkan pemeriksaan pendahuluan yang lebih intensif dalam perkara verstek yang mengandung KDRT, atau dengan meminta keterangan saksi di luar pihak-pihak untuk memverifikasi dalil kekerasan.

Peneliti berpendirian bahwa pertimbangan hakim dalam perkara mencerminkan sikap yudisial yang pasif dan proseduralistik. Hakim memosisikan dirinya sebagai *positivist legal machine* yang hanya menjalankan teks aturan tanpa melakukan kontekstualisasi terhadap muatan perkara yang sedang diadili. Dalam perkara biasa, sikap demikian masih dapat dimaklumi. Namun, dalam perkara yang mengandung unsur kekerasan dan pelanggaran hak asasi, pengadilan seharusnya tampil lebih progresif. Hakim memiliki kewenangan inheren (*inherent power*) untuk memerintahkan pemeriksaan tambahan demi menemukan kebenaran materiil, bahkan ketika tergugat tidak hadir. Kewenangan ini tidak secara eksplisit diatur dalam HIR, tetapi lahir dari kedudukan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Dengan tidak menggunakan kewenangan tersebut, hakim telah melepaskan tanggung jawab moralnya untuk melindungi pencari keadilan yang lemah dan rentan. Penulis tidak menuduh hakim melanggar hukum, tetapi mencatat bahwa keberanian moral dan intelektual hakim tidak tampak dalam pertimbangan Putusan majelis hakim. Padahal, di tangan hakim yang progresif, perkara verstek KDRT dapat dijadikan momentum untuk menegaskan bahwa pengadilan tidak hanya menjadi pengawal prosedur, tetapi juga garda terdepan perlindungan korban.

Putusan verstek dalam perkara yang secara *de jure sah*, tetapi secara *de lege ferenda* menyisakan pekerjaan rumah besar bagi pembaruan hukum acara perdata Indonesia. Simpulan dari analisis ini adalah bahwa penerapan verstek secara mekanistik dalam perkara KDRT tidak lagi memadai. Diperlukan reinterpretasi terhadap ketentuan verstek yang lebih kontekstual, atau bahkan perubahan norma melalui legislasi yang secara khusus mengatur hukum acara perkara keluarga yang mengandung kekerasan. Sampai perubahan itu tiba, hakim harus secara aktif menggunakan diskresi dan kewenangan inherennya untuk memastikan bahwa putusan verstek tidak hanya berdasarkan asumsi fiksi hukum, tetapi juga berdasarkan pembuktian yang memadai terhadap substansi dalil.

Namun, Majelis hakim seharusnya mencantumkan dalam pertimbangannya tidak hanya bahwa "Termohon tidak hadir", tetapi juga bahwa "setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon secara saksama dan menghubungkannya dengan karakteristik khusus perkara KDRT, Majelis berkeyakinan bahwa dalil gugatan telah terbukti secara meyakinkan". Dengan demikian, pertimbangan verstek tidak lagi menjadi monolog prosedural, melainkan dialog antara fakta, norma, dan rasa keadilan. Hanya dengan cara itulah putusan verstek dapat memenuhi cita hukum sebagai keadilan, bukan sekadar kepastian.

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN TNG telah memiliki relevansi yang signifikan sebagai yurisprudensi dalam pengembangan hukum acara perdata dan hukum materiil perkawinan, khususnya terkait penerapan Pasal 39 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang memungkinkan pengadilan mengabulkan perceraian meskipun salah satu pihak tidak setuju, asalkan terdapat alasan yang sah dan sesuai dengan peraturan hukum (Birkah & Setyorini, 2024). Meskipun demikian, terdapat aspek yang perlu dikritisi terkait dengan kedalaman pembuktian dalam perkara verstek, di mana majelis hakim seharusnya tetap melakukan pemeriksaan teliti terhadap dalil gugatan Pemohon untuk mencegah potensi penyalahgunaan pasal verstek oleh pihak yang beritikad tidak baik, sehingga keputusan hukum yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan materiil berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi.

C. Pertimbangan Hakim Terkait KDRT

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya tindakan kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Termohon, sehingga pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga telah retak secara mendalam akibat tindakan penganiayaan yang termasuk dalam kategori kejahatan atau penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Prahara, 2020). Selanjutnya, majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa tindakan penganiayaan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang keras dalam hukum perkawinan karena membahayakan jiwa korban dan mengakibatkan keretakan yang tidak dapat dipulihkan lagi dalam kehidupan berkeluarga (Muhajarah, 2018; Putri, 2020).

Oleh karena itu, pertimbangan majelis hakim yang mengkualifikasikan tindakan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan Termohon sebagai *kekejaman atau penganiayaan berat* sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan langkah maju dalam keberanian yudisial. Hakim tidak sekadar menyebut adanya pertengkaran terus-menerus, tetapi secara eksplisit menamai fakta persidangan sebagai tindak kekerasan. Dikarenakan selama tertentu banyak putusan perceraian yang cenderung menetralisasi kekerasan domestik menjadi sekadar "ketidakharmonisan" atau "perselisihan berkelanjutan", seolah-olah KDRT setara dengan cekcok biasa.

Maka, dengan menggunakan frasa kejahatan dan penganiayaan berat, hakim sesungguhnya telah melakukan terobosan interpretasi karena Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak pernah memberikan definisi eksplisit tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan atau penganiayaan berat. Namun demikian, argumentasi hakim masih menyisakan pertanyaan fundamental: apakah kualifikasi hukum tersebut didasarkan pada pembuktian yang memadai? Dalam perkara verstek, alat bukti hanya datang dari satu pihak. Meskipun Pemohon mengajukan bukti surat, visum, atau keterangan saksi, tidak ada mekanisme konfrontasi yang dapat menguji kredibilitas dan konsistensi alat bukti tersebut. Hakim tidak pernah mendengar versi Termohon, tidak pernah menguji apakah luka yang disebut sebagai kekerasan fisik adalah akibat pembelaan diri atau justru provokasi, dan tidak pernah menggali apakah kekerasan psikis yang didalilkan benar-benar terjadi atau merupakan konstruksi subjektif Pemohon. Dengan demikian, kualifikasi kejahatan berat dalam putusan verstek mengandung kerentanan epistemologis: putusan itu mungkin benar, tetapi kita tidak pernah tahu pasti.

Putusan hakim patut diapresiasi karena menempatkan KDRT bukan sebagai isu pinggiran, melainkan sebagai alasan perceraian yang bersifat *fundamental breach* dalam ikatan perkawinan. Majelis hakim dengan tepat merujuk pada pendapat Muhajarah (2018) dan Putri (2020) bahwa penganiayaan membahayakan jiwa dan mengakibatkan keretakan yang tidak dapat dipulihkan. Namun, apresiasi harus diberikan secara bersyarat. Sebab, pembuktian KDRT dalam perkara perdata memiliki karakteristik berbeda dengan perkara pidana. Dalam pidana, KDRT diuji dengan standar *beyond reasonable doubt* dan melalui proses pembuktian yang melibatkan dua pihak secara aktif. Dalam perdata, standar pembuktian cukup dengan *preponderance of evidence* atau keyakinan hakim.

Namun, ketika KDRT dijadikan alasan perceraian dalam perkara verstek, celah problematis muncul: tidak ada mekanisme pengujian silang terhadap alat bukti korban. Padahal, KDRT adalah peristiwa hukum yang kompleks. Tidak semua luka fisik adalah hasil penganiayaan, bisa jadi karena kecelakaan, pembelaan diri, atau bahkan tindakan medis. Tidak semua tekanan psikis adalah kekerasan, bisa jadi karena konflik biasa yang tidak

mencapai ambang kekejaman. Hakim dalam perkara ini mungkin telah berusaha maksimal dengan alat bukti yang ada, tetapi pembuktian sepihak atas KDRT dalam verstek tetaplah pembuktian yang timpang. Ketimpangan ini tidak akan pernah terselesaikan hanya dengan keyakinan hakim, karena keyakinan tanpa verifikasi adalah bentuk keberanian yang berisiko.

Interpretasi hakim terhadap Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya tidak berhenti pada teks kedua aturan tersebut, tetapi juga dihubungkan secara sistematis dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU PKDRT memberikan definisi eksplisit mengenai kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, serta mengatur tentang alat bukti dan perlindungan korban. Dalam Putusan majelis hakim, tidak tampak secara eksplisit bahwa hakim menggunakan UU PKDRT sebagai pisau analisis untuk menguji apakah perbuatan Termohon memenuhi unsur-unsur kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU PKDRT. Padahal, dengan merujuk pada UU PKDRT, pertimbangan hakim akan memiliki legitimasi normatif yang lebih kokoh. Interpretasi sistematis antar perUndang-Undangan adalah keniscayaan dalam perkara KDRT, karena UU Perkawinan bersifat umum, sementara UU PKDRT bersifat khusus dan lebih rinci. Jika hakim mengutip pendapat ahli bahwa penganiayaan membahayakan jiwa, seharusnya ia juga mengutip Pasal 6 UU PKDRT yang mendefinisikan kekerasan psikis sebagai "perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat". Dengan cara tersebut, bahwa putusan tidak hanya menyatakan bahwa KDRT terjadi, tetapi juga menjelaskan mengapa perbuatan Termohon masuk dalam kategori KDRT menurut hukum positif Indonesia. Lebih jauh lagi, hakim seharusnya mempertimbangkan aspek pemulihan korban sebagaimana diamanatkan UU PKDRT, misalnya dengan memberikan pertimbangan mengenai hak-hak korban pasca perceraian yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga psikososial.

Peneliti berpendirian bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan sikap yang ambivalen: progresif dalam substansi, tetapi regresif dalam prosedur. Di satu sisi, hakim patut dipuji karena tidak ragu mengakui keberadaan KDRT sebagai fakta persidangan. Di sisi lain, sikap progresif ini tidak diimbangi dengan keberanian prosedural untuk memastikan bahwa kebenaran yang ditemukan adalah kebenaran yang teruji. Perlindungan korban tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak-hak tergugat, termasuk hak untuk membela diri dan hak untuk diuji kebenaran dalil yang dialamatkan kepadanya. Dalam konteks verstek, perlindungan korban dan due process of law tidak boleh diposisikan secara dikotomis. Keduanya harus dijalankan secara simultan. Hakim dapat tetap menjatuhkan putusan verstek, tetapi dengan intensitas pembuktian yang lebih tinggi. Misalnya, hakim dapat meminta keterangan tambahan dari saksi yang tidak diajukan Pemohon, atau meminta Pemohon menghadirkan bukti-bukti yang lebih objektif seperti rekaman medis, laporan psikolog, atau bahkan saksi ahli kekerasan domestik. Jika tidak dilakukan, maka Putusan majelis hakim berisiko menjadi simbol perlindungan korban yang setengah hati: melindungi dari kehadiran kekerasan, tetapi tidak melindungi dari ketimpangan prosedural.

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng telah memberikan kontribusi penting dalam pengakuan yudisial terhadap KDRT sebagai alasan perceraian yang serius dan tidak dapat ditoleransi. Namun, kontribusi ini harus dievaluasi secara kritis agar tidak menjadi preseden yang membenarkan praktik pembuktian sepihak dalam perkara verstek. Simpulan dari analisis ini adalah bahwa diperlukan standar pertimbangan khusus untuk perkara verstek yang mengandung KDRT. Standar tersebut setidaknya mencakup tiga hal: pertama, hakim

wajib melakukan pemeriksaan tambahan terhadap bukti-bukti KDRT meskipun tergugat tidak hadir; kedua, hakim wajib merujuk pada definisi dan unsur KDRT menurut UU PKDRT sebagai dasar interpretasi Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975; ketiga, hakim wajib mempertimbangkan aspek pemulihan korban dan perlindungan hak-hak rentan pasca perceraian. Dengan demikian, putusan verstek dalam perkara KDRT tidak hanya menjadi pintu keluar dari perkawinan yang rusak, tetapi juga menjadi pintu masuk menuju keadilan restoratif dan pemulihan korban. Hanya dengan cara inilah pengadilan dapat benar-benar memenuhi panggilan konstitusionalnya sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan.

D. Pertimbangan Hakim Terkait Perselingkuhan

Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa bukti-bukti yang disajikan menunjukkan adanya pelanggaran kewajiban suami untuk setia kepada istrinya, di mana tindakan perselingkuhan tersebut dinilai telah menimbulkan ketidakharmonisan yang sangat serius dan menghancurkan sendi kehidupan rumah tangga, sehingga memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur mengenai salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (Amri, 2020; Putri, 2020).

Oleh karena itu, pertimbangan majelis hakim yang mengkualifikasikan perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban suami untuk setia kepada istrinya merupakan penguatan terhadap prinsip fundamental perkawinan Indonesia yang menganut asas monogami relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hakim dengan tepat merujuk pada Pasal 39 ayat (2) huruf g UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf a PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menempatkan perbuatan zina sebagai salah satu alasan perceraian yang bersifat *discretionary grounds*, alasan yang memberikan kewenangan hakim untuk menilai apakah perbuatan tersebut benar-benar mengakibatkan keretakan rumah tangga yang tidak dapat dipulihkan. Dalam konteks verstek, hakim tidak sekadar menerima dalil Pemohon secara mentah, tetapi secara eksplisit menyatakan bahwa bukti-bukti yang disajikan telah membuktikan adanya tindakan perselingkuhan. Argumentasi ini menunjukkan bahwa hakim telah melakukan fungsi evaluatif terhadap alat bukti yang diajukan, bukan sekadar menerima fiksi pengakuan akibat ketidakhadiran Termohon. Namun demikian, argumentasi ini tetap menyisakan persoalan mendasar: bagaimana hakim dapat meyakini adanya perbuatan zina atau perselingkuhan tanpa kehadiran Termohon yang justru paling mengetahui kebenaran materiil peristiwa tersebut? Perselingkuhan pada hakikatnya adalah peristiwa hukum yang bersifat privat dan sembunyi (*clandestine*), sehingga pembuktiannya sangat bergantung pada konfrontasi dan pengujian silang terhadap alat bukti. Ketika mekanisme konfrontasi itu ditiadakan, maka keyakinan hakim atas terbuktinya perselingkuhan adalah keyakinan yang lahir dari ruang hampa sanggahan.

Putusan dapat mencerminkan keberanian hakim dalam menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi standar pembuktian perdata. Namun, keberanian ini harus dibaca secara kritis karena perselingkuhan adalah alasan perceraian yang paling rentan terhadap rekayasa dan konstruksi sepihak. Tidak seperti KDRT yang meninggalkan jejak fisik seperti luka, visum, atau saksi yang dapat melihat secara langsung, perselingkuhan sering kali hanya dibuktikan dengan bukti tidak langsung seperti pesan singkat, foto kebersamaan, atau pengakuan sepihak. Dalam perkara verstek, bukti-bukti semacam ini tidak pernah diuji kredibilitasnya melalui mekanisme pembuktian kontradiktor. Saksi-saksi yang diajukan Pemohon pun tidak pernah dikonfrontasi dengan Termohon untuk menguji konsistensi dan kebenaran kesaksiannya. Padahal, dalam praktik

peradilan, tidak jarang ditemukan kasus di mana bukti perselingkuhan ternyata dipalsukan, atau konteks kebersamaan dengan pihak ketiga sama sekali bukan merupakan hubungan asmara melainkan hubungan pekerjaan atau pertemanan biasa. Ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak seharusnya dimaknai sebagai pembenaran atas rendahnya standar pembuktian. Justru sebaliknya, karena Termohon tidak hadir, hakim seharusnya meningkatkan intensitas pemeriksaannya untuk memastikan bahwa dalil perselingkuhan benar-benar berdiri di atas fakta yang kokoh, bukan sekadar asumsi atau konstruksi sepihak Pemohon.

Interpretasi hakim terhadap frasa "berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan" dalam Pasal 19 huruf a PP Nomor 9 Tahun 1975 memerlukan pembacaan yang lebih kontekstual dan sistematis. Istilah zina dalam konstruksi hukum perkawinan Indonesia tidak pernah didefinisikan secara eksplisit, apakah merujuk pada pengertian zina dalam hukum pidana (Pasal 284 KUHP) yang mensyaratkan adanya hubungan seksual di luar perkawinan antara pria dan wanita yang sama-sama terikat perkawinan, ataukah memiliki makna yang lebih luas sebagai perselingkuhan dalam arti segala bentuk pelanggaran kesetiaan. Putusan majelis hakim tampaknya menggunakan interpretasi luas, di mana hakim tidak secara eksplisit menyatakan bahwa telah terjadi hubungan seksual di luar nikah, tetapi lebih menekankan pada tindakan perselingkuhan yang melanggar kewajiban kesetiaan. Interpretasi demikian secara sosiologis dapat dipahami karena perselingkuhan kontemporer tidak selalu berwujud hubungan seksual, melainkan dapat berupa *emotional affair*, *cyber affair*, atau bentuk-bentuk kedekatan emosional dengan pihak ketiga yang mengganggu keutuhan rumah tangga. Namun, interpretasi luas ini mengandung risiko ketidakpastian hukum karena tanpa batasan yang jelas, setiap interaksi dengan lawan jenis berpotensi dikualifikasikan sebagai perselingkuhan. Oleh karena itu, hakim seharusnya memberikan pertimbangan yang eksplisit mengenai bentuk konkret perselingkuhan yang terbukti dilakukan Termohon, serta gradasi pelanggaran kesetiaan yang mencapai ambang batas sehingga layak dijadikan alasan perceraian. Jika tidak, maka dikhawatirkan akan lahir preseden bahwa perselingkuhan cukup dibuktikan dengan bukti-bukti samar dan tidak terverifikasi.

Peneliti berpendirian bahwa Putusan majelis hakim mencerminkan sikap pengadilan yang responsif terhadap nilai-nilai moral perkawinan, di mana kesetiaan diposisikan sebagai pilar utama keutuhan rumah tangga. Dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai kesakralan perkawinan, pengakuan yudisial terhadap perselingkuhan sebagai alasan perceraian yang sah adalah bentuk afirmasi terhadap perlindungan pihak yang dikhianati. Namun, penulis juga mencatat bahwa responsivitas moral tidak boleh mengorbankan rasionalitas pembuktian. Perselingkuhan adalah tuduhan serius yang tidak hanya berdampak pada putusnya perkawinan, tetapi juga pada reputasi, status sosial, dan relasi Termohon dengan keluarga besar dan masyarakat. Menjatuhkan vonis perselingkuhan dalam perkara verstek, tanpa kehadiran tertuduh, tanpa mekanisme pembelaan, tanpa konfrontasi alat bukti, adalah tindakan yudisial yang meskipun sah secara prosedur, tetapi mengandung risiko *judicial error* yang tidak kecil. Penulis tidak menolak penggunaan verstek dalam perkara perselingkuhan, tetapi menolak penggunaan verstek sebagai jalan pintas untuk membuktikan tuduhan yang seharusnya diuji melalui mekanisme pembuktian yang ketat. Dalam perspektif *due process of law*, hak tergugat untuk membela diri bukanlah formalitas belaka, melainkan inti dari peradilan yang beradab. Mengabaikannya atas nama perlindungan korban atau percepatan perkara adalah bentuk kemunduran prosedural yang tidak sejalan dengan cita negara hukum Pancasila.

Putusan hakim telah menegaskan bahwa perselingkuhan merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban kesetiaan perkawinan yang dapat dijadikan dasar perceraian yang sah.

Namun, simpulan dari analisis ini adalah bahwa pembuktian perselingkuhan dalam perkara verstek membutuhkan standar yang lebih ketat dibandingkan alasan perceraian lainnya. Mengapa? Karena perselingkuhan adalah satu-satunya alasan perceraian yang bersifat *double-edged sword*, ia dapat menjadi instrumen perlindungan bagi pihak yang dikhianati, tetapi juga dapat menjadi senjata rekayasa untuk memenangkan gugatan secara tidak adil. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan beberapa langkah reformulasi: pertama, hakim wajib meminta bukti permulaan yang bersifat objektif dan terverifikasi, seperti pengakuan tertulis Termohon, saksi yang melihat langsung, atau bukti elektronik yang telah disahkan penyitaannya; *kedua*, dalam hal bukti yang diajukan bersifat tidak langsung (*circumstantial evidence*), hakim harus memberikan pertimbangan yang eksplisit mengenai rantai pembuktian yang menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan kesimpulan adanya perselingkuhan; *ketiga*, hakim dapat mempertimbangkan untuk memeriksa saksi *a de charge* meskipun Termohon tidak hadir, misalnya dengan memanggil pihak ketiga yang diduga menjadi pasangan selingkuh untuk memberikan klarifikasi. Dengan reformulasi ini, putusan verstek dalam perkara perselingkuhan tidak lagi menjadi monolog yudisial yang menghukum tanpa mendengar, tetapi menjadi dialektika pembuktian yang berkeadilan. Hanya dengan cara inilah pengadilan dapat memenuhi dua tuntutan sekaligus: melindungi korban pengkhianatan dan melindungi tertuduh dari penghakiman sepihak.

E. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena majelis hakim secara cermat menerapkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam mengabulkan permohonan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (Harahap et al., 2022; Muhajarah, 2018). Selain itu, pertimbangan hakim mengenai dugaan perselingkuhan juga selaras dengan doktrin hukum yang memandang perbuatan zina sebagai pelanggaran kesetiaan yang dapat memutuskan tali perkawinan, sebagaimana tercermin dalam putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang mengakui bahwa pecahnya hati kedua pihak akibat perbuatan tersebut telah membuktikan adanya keretakan rumah tangga yang tidak dapat dipulihkan lagi (Kamsiah et al., 2024; Turangan, 2010).

Dari perspektif hukum positif, pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng telah memenuhi standar kesesuaian normatif secara utuh. Hakim dengan cermat merujuk pada hierarki norma yang relevan, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai *lex generalis*, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana, hingga Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman materiil bagi perkara perceraian yang melibatkan justisiabelen muslim. Penerapan Pasal 39 ayat (2) huruf a UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI secara simultan menunjukkan bahwa hakim tidak bekerja dalam ruang hampa yuridis, melainkan secara sadar menghubungkan fakta persidangan dengan norma hukum yang menjadi fondasi kewenangannya. Lebih dari itu, penguatan pertimbangan dengan merujuk pada doktrin hukum dan yurisprudensi, sebagaimana dikemukakan Harahap et al. (2022), Muhajarah (2018), Kamsiah et al. (2024), serta Turangan (2010), menandakan bahwa Putusan majelis hakim tidak lahir dari improvisasi personal hakim, melainkan dari tradisi penalaran hukum yang berkesinambungan. Dalam kerangka *legal formalistic paradigm*, tidak terdapat cacat normatif dalam Putusan majelis hakim. Hakim telah menjalankan apa yang oleh Montesquieu disebut sebagai *la bouche de la loi*, corong Undang-Undang, dengan disiplin dan ketepatan. Pertimbangan mengenai KDRT dan perselingkuhan secara tekstual

memang telah terakomodasi dalam pasal-pasal *a quo*, sehingga secara *de jure*, putusan majelis hakim merupakan produk peradilan yang sah dan tidak terbantahkan.

Apresiasi terhadap kesesuaian normatif putusan majelis hakim harus diberikan secara proporsional. Tidak dapat dipungkiri bahwa hakim telah bekerja sesuai dengan *rule book* hukum acara dan hukum materiil. Namun, kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku tidak identik dengan pemenuhan rasa keadilan yang utuh. Inilah titik rentang yang sering kali terabaikan dalam kajian hukum yang berhenti pada tataran dogmatik. Putusan majelis hakim sah, tetapi apakah ia cukup adil? Kesesuaian dengan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 misalnya, memang mensyaratkan adanya "kekejaman atau penganiayaan berat". Namun, norma ini lahir pada tahun 1975, setengah abad silam, jauh sebelum Undang-Undang PKDRT tahun 2004 mendefinisikan secara lebih kaya dan berperspektif korban tentang apa itu kekerasan. Hakim memang merujuk pada norma yang tepat, tetapi apakah norma itu sendiri masih memadai untuk menjangkau kompleksitas kekerasan domestik kontemporer? Demikian pula dengan penggunaan yurisprudensi dan doktrin hukum. Memang benar bahwa putusan-putusan terdahulu telah mengakui perselingkuhan sebagai alasan perceraian. Namun, yurisprudensi tidak boleh dipahami sebagai *stare decisis* yang kaku, melainkan sebagai batu loncatan untuk pengembangan hukum. Ketika hakim hanya merujuk pada putusan lama tanpa melakukan evaluasi kritis terhadap konteks kekinian, misalnya tentang pembuktian perselingkuhan di era digital, maka kesesuaian normatif justru berpotensi menjadi perangkat konservatisme yudisial. Dengan kata lain, patuh itu perlu, tetapi patuh tanpa inovasi adalah kemandekan.

Interpretasi terhadap "kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku" seharusnya tidak dimaknai secara restriktif sebagai sekadar pencocokan pasal dengan fakta. Dalam teori interpretasi hukum, dikenal asas *contemporanea expositio est optima et fortissima in lege*, penafsiran terbaik adalah penafsiran yang paling sesuai dengan masa kini. Maka, ketika hakim menerapkan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, ia memiliki kewajiban hermeneutis untuk membaca norma lama dengan semangat baru yang lahir dari Undang-Undang PKDRT. Sayangnya, dalam pertimbangan Putusan majelis hakim, tidak tampak secara eksplisit upaya hakim untuk melakukan *interpretasi sistematis* dengan UU PKDRT. Hakim menggunakan pasal dari PP 9/1975, tetapi tidak merujuk pada definisi kekerasan fisik dan psikis dalam Pasal 6 dan 7 UU PKDRT. Ini bukan berarti putusan salah, tetapi Putusan majelis hakim kehilangan momentum untuk menjadi *landmark decision* yang menjembatani dua rezim hukum: perkawinan dan kekerasan domestik. Interpretasi yang lebih progresif seharusnya menegaskan bahwa "kekejaman atau penganiayaan berat" dalam PP 9/1975 harus dimaknai dalam terang UU PKDRT, sehingga pembuktiannya tidak hanya bertumpu pada kualitatif "berat" secara fisik, tetapi juga pada dampak psikis jangka panjang, relasi kuasa yang timpang, serta siklus kekerasan yang berulang. Dengan tidak melakukan interpretasi progresif ini, putusan yang secara formil sah justru melanggengkan diskoneksi antarperaturan perundang-undangan yang seharusnya bekerja secara sistemik.

Peneliti berpendirian bahwa pertentangan antara kesesuaian normatif dan keadilan substantif adalah dikotomi palsu. Tidak seharusnya pilihan hanya antara menjadi hakim yang patuh pada teks atau hakim yang progresif melampaui teks. Hakim yang ideal adalah hakim yang mematuhi hukum sambil terus mengembangkannya (*obeying the law while developing the law*). Dalam konteks Putusan majelis hakim, penulis melihat bahwa hakim telah mematuhi hukum, tetapi belum mengembangkannya. Hakim berhenti pada titik aman normatif dan tidak berani memasuki wilayah *judicial activism* yang diperlukan untuk menjawab kompleksitas perkara KDRT dan perselingkuhan. Padahal, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim secara eksplisit diperintahkan untuk "menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Perintah ini adalah mandat konstitusional untuk melakukan interpretasi progresif, bukan sekadar lisensi opsional. Dengan tidak merujuk pada UU PKDRT, dengan tidak mempertimbangkan aspek pemulihan korban, dengan tidak menguji secara kritis bukti perselingkuhan sepihak, hakim sesungguhnya telah menggunakan sebagian kecil dari kewenangannya dan meninggalkan sebagian besar mandat konstitusionalnya. Oleh karena itu, kesesuaian normatif dalam Putusan majelis hakim adalah kesesuaian yang setengah hati: patuh pada prosedur, tetapi setengah hati dalam keadilan; setia pada teks, tetapi setengah hati pada spirit.

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng secara normatif telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia tidak melanggar hukum acara, tidak salah menerapkan hukum materiil, dan tidak keliru dalam merujuk yurisprudensi. Namun, simpulan dari analisis ini adalah bahwa kesesuaian normatif bukanlah pencapaian tertinggi peradilan, melainkan hanya panggung awal. Pencapaian tertinggi adalah ketika putusan tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga memperkaya hukum, memajukan hukum, dan menghadirkan hukum yang responsif terhadap realitas sosial. Putusan majelis hakim telah menuntaskan perkara, tetapi belum menuntaskan masalah. Ia menjadi solusi bagi Pemohon, tetapi belum menjadi preseden bagi perbaikan sistem. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan tiga agenda pembaruan: pertama, perlunya *benchbook* atau pedoman khusus bagi hakim dalam memeriksa perkara perceraian yang mengandung KDRT dan perselingkuhan, yang mengintegrasikan UU Perkawinan, UU PKDRT, dan hukum acara secara sistematis; kedua, perlunya penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan tentang perspektif korban dan kekerasan berbasis gender dalam perkara perdata; ketiga, perlunya pembaruan norma Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 agar secara eksplisit merujuk pada definisi dan klasifikasi kekerasan dalam UU PKDRT. Dengan ketiga agenda ini, kesesuaian normatif tidak lagi menjadi ruang tunggu yang sunyi, melainkan ruang lompat menuju keadilan substantif. Hanya dengan cara itulah putusan verstek dalam perkara KDRT dan perselingkuhan tidak hanya menjadi catatan kemenangan prosedural, tetapi juga monumen keberpihakan pengadilan pada kebenaran, kemanusiaan, dan keadilan.

Meskipun putusan verstek telah memenuhi aspek formil hukum acara, namun secara substansi diperlukan kehati-hatian ekstra dari majelis hakim dalam memeriksa kebenaran dalil gugatan, terutama pada perkara yang melibatkan tuduhan KDRT dan perselingkuhan, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat merugikan hak-hak Termohon, mengingat ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak serta merta menghilangkan haknya untuk membela diri terhadap tuduhan-tuduhan yang berat tersebut (Nabila et al., 2025).

KESIMPULAN

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng secara normatif-prosedural adalah sah dan sesuai ketentuan hukum acara perdata. Hakim telah melaksanakan pemanggilan patut, menjatuhkan putusan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg, serta menerapkan Pasal 39 UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf a dan f PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai alasan perceraian. Dengan demikian, secara formil putusan ini tidak mengandung cacat prosedural maupun kesalahan penerapan hukum.

Namun secara sosiologis-substantif, putusan Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng belum memenuhi rasa keadilan yang utuh. Pertimbangan hakim bersifat proseduralistik dan pasif, tanpa menggunakan kewenangan inheren untuk memerintahkan pemeriksaan tambahan guna menemukan kebenaran materiil. Pembuktian terhadap KDRT dan perselingkuhan berlangsung sepihak tanpa verifikasi memadai. Hakim tidak merujuk pada UU PKDRT sebagai dasar interpretasi sistematis dan mengabaikan aspek pemulihan korban pasca perceraian.

Akibatnya, putusan Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng menunjukkan ambivalensi yudisial: progresif dalam substansi, namun regresif dalam prosedur.

Secara filosofis, putusan Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng menegaskan bahwa legalitas formal tidak identik dengan keadilan substantif. Kepatuhan pada teks hukum adalah kewajiban, tetapi pengembangan hukum melalui interpretasi progresif adalah panggilan moral hakim. Putusan verstek dalam perkara KDRT dan perselingkuhan tidak boleh berhenti pada kepastian hukum, melainkan harus melampauinya menuju keadilan yang berpihak pada kebenaran, kemanusiaan, dan perlindungan korban.

Aplikatif temuan merujuk adanya reformulasi standar pembuktian dalam perkara verstek yang mengandung KDRT dan perselingkuhan, meliputi: (a) kewajiban pemeriksaan tambahan meskipun tergugat tidak hadir; (b) kewajiban merujuk pada UU PKDRT dalam menginterpretasi Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975; (c) kewajiban mempertimbangkan aspek pemulihan korban; dan (d) penyusunan pedoman khusus bagi hakim.

REFERENCES

- Amri, M. (2020). Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial). *Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1), 89. <https://doi.org/10.30659/Jua.V3i1.7496>
- Birkah, A., & Setyorini, H. H. (2024). Analisis Yuridis Pasal 39 Ayat 2 Uu Perkawinan Tentang Pelaksanaan Perceraian Diluar Persetujuan Satu Pihak Pasangan. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 5(1), 383. <https://doi.org/10.38035/Jihhp.V5i1.3128>
- Harahap, Mhd. Y., Syahmedi, R., & Sitepu, M. S. (2022). Studi Analisis Terhadap Kebijakan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Medan Terkait Konsekuensi Ketidakmampuan Membayar Akibat Talak. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(1), 297. <https://doi.org/10.30868/Am.V10i01.2436>
- Kamsiah, K., Jannah, M., & Iskandar, F. (2024). Analisis Putusan Perceraian Akibat Perselingkuhan. *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Iain Mataram*, 16(1), 79. <https://doi.org/10.20414/Alihkam.V16i1.9755>
- Muhajarah, K. (2018). Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak Dan Istri Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. *Sawwa Jurnal Studi Gender*, 12(3), 337. <https://doi.org/10.21580/Sa.V12i3.2092>
- Musawwamah, S. (2013). Keterlibatan Perempuan Pada Penyelesaian Kasus Kdrt Di Pengadilan Agama. *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7(1), 52. <https://doi.org/10.19105/Al-Lhkam.V7i1.318>
- Nabila, A. S., Jamaluddin, J., & Muhibuddin, M. (2025). Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dan Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 3109/Pdt.G/2023/Pa.Mdn.). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/Jimfh.V8i3.23372>

- Prahara, E. Y. (2020). Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai. *Jurnal Usm Law Review*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.26623/Julr.V1i1.2225>
- Putri, E. A. (2020). Konstatirng Hakim Dalam Perkara Perceraian Yang Diputus Verstek Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 184. <https://doi.org/10.31599/Sasana.V6i2.386>
- Ramadani, F., & Sadir, N. F. (2024). Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Dan Dampak Hubungan Jarak Jauh Dalam Pernikahan. *Jurnal Risalah Addariyah Studi Ilmu-Ilmu Keislaman Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(2), 18. <https://doi.org/10.56324/Jariyah.V10i2.80>
- Siahaan, A. V. M. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian: Studi Kasus Putusan Nomor: 445/Pid.B/2016/Pn.Bks. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11), 4373. <https://doi.org/10.59141/Comserva.V3i11.1210>
- Sianipar, D. Y. F., & Bafadhal, F. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara: 465/Pdt.G/2021/Pa.Jr. *Zaaken Journal Of Civil And Business Law*, 4(1), 163. <https://doi.org/10.22437/Zaaken.V4i1.24036>
- Turangan, D. D. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian*. <http://repo.unsrat.ac.id/222/>
- Yusuf, R., Erlina, B., & Baharudin, B. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/Pn.Tjk). *Innovative Journal Of Social Science Research*, 1(2), 87. <https://doi.org/10.31004/Innovative.V1i2.2124>